



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR 61 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Batang Hari, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Batang Hari, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);

9. Peraturan . . .



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati . . .

3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari yang merupakan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya mengelola dibidang Keuangan yang didalamnya termasuk pendapatan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan langsung dengan sumber penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kewenangan melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan Ketetapan Bupati.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Aparat pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari
13. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
14. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
15. Remunerasi adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja.
16. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.



BAB II  
ASAS DAN SUMBER INSENTIF

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah

Pasal 3

Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III  
PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja Instansi;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
  - c. pendapatan daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari penerimaan setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Penerimaan tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan pada rencana penerimaan setiap triwulan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan/atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Pendapatan pada SKPD Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :
  - a. sampai dengan Triwulan I : 15 % (lima belas persen)
  - b. sampai dengan Triwulan II : 40 % (empat puluh persen)
  - c. sampai dengan Triwulan III : 70 % (tujuh puluh persen)
  - d. sampai dengan Triwulan IV : 100 % (seratus persen)
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila sudah memenuhi target rencana penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (7) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (8) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 5 . . .

BAB IV

BESARAN DAN PENERIMA INSENTIF

Pasal 5

Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 6

- (1) Insentif diberikan secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - b. kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
  - e. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian Insentif kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:
  - a. sebesar 2% (dua persen) diberikan kepada
    - 1) Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
    - 2) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
    - 3) Perangkat Daerah koordinator pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
    - 4) Pihak lain yang membantu pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - b. sebesar 3% (tiga persen) diberikan kepada Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan keputusan Bupati
- (2) Khusus untuk insentif Pemungut Pajak Daerah dari jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :
  - a. sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati selaku Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah;
  - b. sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) diberikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
  - c. sebesar 4,3% . . . .



- c. sebesar 4,3 % (empat koma tiga persen) diberikan kepada Badan Keuangan Daerah selaku Perangkat Daerah Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Kecamatan dan Desa / Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang melaksanakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  - d. sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) diberikan kepada Pihak lain yang membantu pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (3) Penerima dan besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (4) Penerima dan besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## BAB V

### PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWAN

#### Pasal 8

- (1) Badan Keuangan Daerah selaku koordinator pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
- (2) Perangkat Daerah yang diberikan kerwenangan melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati, menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (3) Penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak dan Retribusi.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), setelah memenuhi target rencana penerimaan sesuai persentase tahapan triwulan dimaksud berdasarkan hasil rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara Badan Keuangan Daerah selaku koordinator pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan SKPD Pemungut.
- (2) Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi kerugian Negara/daerah dan/atau permasalahan hukum dalam pemberian insentif, SKPD yang melakukan pemberian insentif bertanggung jawab penuh/mutlak.

BAB VI  
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menerapkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas pemberian insentif yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dalam pemungutan, khususnya upaya penagihan terhadap Pajak Daerah jenis Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari Perusahaan Listrik Negara, yang pembayarannya oleh wajib pajak langsung melalui pembayaran rekening listrik, maka pemberian insentif jenis pajak ini harus dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan monitoring meterisasi objek pajak dimaksud untuk triwulan insentif yang dibayarkan.
- (2) Terhadap jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang pembayarannya tanpa melalui petugas penagihan SKPD pemungut, atau melalui pemotongan bersamaan dengan pembayaran transaksi perbankan atau lembaga jasa keuangan, pembayaran non tunai terhadap belanja kegiatan pemerintah daerah, maka pemberian insentif jenis pajak dan retribusi dimaksud harus dibuktikan dengan berita acara atau dokumentasi pelaksanaan monitoring atau rekonsiliasi pembayaran jenis pajak dan retribusi dimaksud.

Pasal 12

Karena insentif merupakan tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja, maka kepada Pejabat atau Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), apabila diberikan tambahan penghasilan atas kinerja dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pemberian insentif untuk capaian target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada triwulan IV tahun anggaran 2018, dapat dibayarkan pada tahun anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 6),
2. Peraturan . . . .



2. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 53), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 15);  
beserta ketentuan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian  
Pada tanggal 24 - 10 - 2018

BUPATI BATANG HARI

  
SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian  
Pada tanggal 24 - 10 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

  
BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2018 NOMOR 62.